




**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN
ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN
(Studi Putusan Perkara No. 13 / Pdt.G/2002/PN.Mgt)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Asal:	Hadiah Pembelian	Klass
Terima:	15 MAR 2006	346.016
No. Induk:		CAK
Pengkatalog:	<i>SA</i>	a e,

HIMAWAN DWI LAKSANA

NIM. 990710101126

HUKUM PERKAWINAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN
ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN
(Studi Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt)**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN
ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN
(Studi Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt)**

Oleh :

Himawan Dwi Laksana

NIM. 990710101126

Pembimbing :

Rusbandi Sofjan, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing:

Iswi Hariyani, S.H.

NIP. 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

SEBUAH KESABARAN AKAN PENANTIAN TUK
TUNGGU DATANGNYA MALAIKAT KEBAHAGIAAN,
ADALAH SEBUAH SERPIHAN MUTIARA YANG
MENANTI HARI DIMANA SEORANG MANUSIA AKAN
MERANGKAINYA DENGAN MUTIARA YANG LAIN

Kahlil Gibran, 1986, *Sang Nabi*, Jakarta : Penerbit Yayasan Bentang Budaya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Ayahanda H.Bambang Harijanto, SMPH, S.KM dan Ibunda Wahyu Reny Setyawati atas alunan do'a yang tiap hari terasa dihati dan yang selalu bersabar dalam memberikan bimbingan dan pelajaran hidup dengan penuh kasih sayang;
2. Almamater Tercinta, Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu guruku, atas semua ilmu yang telah diberikan sebagai bekal dalam kehidupan.
4. Adek-adekku, Hendrawan Prastawa Adhi, Handika Dedy Rukmana dan Handitya Yanuar Pamungkas yang selalu memberikan arti dalam setiap tawa canda dan keceriaan tuk setiap langkah inspirasiku;

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua ;

Sekretaris ;



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji :

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761



(.....)

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN
ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN
(Studi Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt)

Oleh :


HIMAWAN DWI LAKSANA
NIM. 990710101126

Pembimbing :



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing :



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN (Studi Putusan Perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt) sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember.

Selama studi maupun penelitian penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan,S.H., sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani,S.H., sebagai pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai Ketua Panitia Penguji dan selaku Ketua Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H., sebagai Seketaris Panitia Penguji;
5. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma,S.H., sebagai dosen wali;
6. Bapak Kopong Paron Pius,S.H., S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Charis Mardiyanto,S.H., selaku Ketua pengadilan Negeri Magetan dan Bapak Eko Ariyanto,S.H., selaku hakim mediator dalam perkara ini bersama seluruh staf dan karyawan Pengadilan Negeri Magetan;
8. Keluarga besar Margoprajitnan, Pakpuh, Bupuh, Oom, Tante, Sepupu dan ponakan semua, yang selalu memberiku dorongan dengan selalu membantuku menerjemahkan arti setiap langkah putaran hidup ini ;
9. Kakakku tercinta Ratih Setya Rahayu yang selalu bersabar dan setia mendengar, memberiku masukan dalam banyaknya keluh kesah di tiap hela nafas di Jember;
10. Sahabat-sahabat terbaikku, Adhe, Cindy, Sisca, Wury dan Dony yang selalu mengerti dan menemani dalam suka dan duka;

11. Permataku, dr. Rr. Beniethalia Ayoe Putri yang selalu sabar menanti dan menemaniku dalam cintanya, beserta keluarga Bapak Mardiyanto, S.H., Tante Eva, Eyang Putri, Jeng Sandra dan Jeng Ane;
12. Teman-teman angkatan 99' Bella, Ucie', Watie', Tyas, Rini, Pita, Bu Nyai, Dyah, Indro, Tuva, Firman dan semuanya yang selalu memberikan bantuan dan dorongan hingga terselesainya skripsi ini;
13. Keluarga besar "Givenchy Village" Bapak Edy, Ibu Sri, Mas Joko, Budi, Yudi, Miki, Dedy, Ivan, Mada, Taufik, Candra, Somat dan yang lainnya, yang selalu memberi motivasi dan inspirasi pada penulis;
14. Orang-orang yang pernah dan telah memberiku warna dalam perjalanan ini, Desy, Ien, Yunda, Fia, Rere, Ellie, Lulu, Indah, Yanti, Erma, Sisca yang telah mengajarku tuk mengerti bahwa sebuah perdamaian adalah suatu hal yang mulia;
15. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal, tetapi apabila pembaca masih menemukan kekurangan maka penulis mengharapkan masukan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membaca.

Jember, Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metode Penulisan.....	4
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Pengumpulan Data.....	5
1.5.4. Analisis Data.....	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Fakta.....	7
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Kajian Pustaka.....	10
2.3.1. Pengertian Anak Kandung.....	10

2.3.2. Pengertian perwalian.....	11
2.3.3. Pengertian Perdamaian.....	12
2.3.4. Macam Perdamaian.....	13
2.3.4.1. Perdamaian Dengan Putusan Pengadilan.....	15
2.3.4.2. Perdamaian di Bawah Tangan.....	16
2.3.5. Tujuan Perdamaian.....	17
2.3.6. Syarat Perdamaian.....	18

III PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung Dengan Cara Perdamaian	19
3.2. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung Dengan Cara Perdamaian.....	26
3.3. Analisa Putusan No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt.....	28

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Surat telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Magetan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002;
4. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.50/K/KP/I/50/2003;
5. Berkas putusan perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt.



RINGKASAN

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena manusia memang tercipta sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yang akan selalu tergantung dengan kehidupan manusia yang lainnya, dimana pada akhirnya memunculkan saling keterikatan baik secara lahir maupun bathin antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk keterikatan itu adalah dengan adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita untuk membina sebuah keluarga. Semua orang yang membina keluarga selalu dapat hidup bersama dan sejahtera selamanya. Namun ada kalanya kehidupan rumah tangga harus berhenti dengan putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau karena kematian. Putusnya suatu perkawinan, terutama yang putusnya karena kematian seringkali menimbulkan masalah dengan orang-orang yang ditinggalkannya, terlebih untuk masalah anak. Keberadaan seorang anak yang ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya sering menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang merasa memiliki hak untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat jalan kekeluargaan sering tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, sehingga para pihak membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Permasalahan yang dikupas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara perdamaian ?
2. Apakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara perdamaian ?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang cara penyelesaian perselisihan hak perwalian anak kandung dengan cara perdamaian, akibat hukum penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan perdamaian dan melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri magetan No.13 / Pdt.G / 2002/ PN.Mgt.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan masalah secara sosiologis yuridis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian di lapangan yang kemudian dikaji dengan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan prosedur pengumpulan data secara studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara perdamaian dilakukan dengan menuangkan dalam suatu perjanjian perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian, yang pada akhirnya akan diputuskan oleh hakim menjadi suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sifat dari putusan perdamaian ini haruslah dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, karena isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh para pihak dengan disaksikan dan didampingi oleh hakim mediator tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan perdamaian adalah bahwa putusan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, jadi bila salah satu pihak mengingkari isi putusan tersebut akan dilaksanakan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang diputus bukan dengan jalan damai. Kewenangan mengadili untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam seharusnya ada pada Pengadilan Agama bukan pada Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Berdasar uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang ada yaitu hendaknya untuk masalah yang para pihaknya masih ada hubungan keluarga untuk berupaya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan tanpa harus melibatkan pihak lain, terlebih bila yang menjadi masalah adalah tentang anak ; Hendaknya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam membawa perselisihan yang timbul, yang berkaitan dengan perkawinan kepada Pengadilan Agama.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, karena manusia memang tercipta sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang akan selalu tergantung dengan kehidupan manusia lainnya, dimana pada akhirnya memunculkan saling keterikatan baik secara lahir maupun bathin antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.

Salah satu bentuk keterikatan itu adalah terjadinya pernikahan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu ikatan lahir dan bathin sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan untuk meneruskan keturunan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua orang yang membina sebuah keluarga selalu menginginkan adanya kerukunan dalam perjalanan rumah tangganya, dan selalu dapat hidup bersama sampai akhir hidup. Namun ada kalanya perjalanan hidup manusia berkata lain, dimana sebuah perjalanan rumah tangga terkadang harus berhenti di tengah jalan dengan berbagai sebab, entah karena perceraian atau karena kematian dari salah satu pihak, yang mengakibatkan putusnya ikatan lahir dan bathin diantara mereka.

Putusnya ikatan suami isteri, terutama yang putusnya dikarenakan kematian dari salah satu pihak seringkali menimbulkan masalah dengan orang – orang yang ditinggalkannya, terlebih untuk masalah anak, dimana anak adalah buah dari adanya perkawinan yang membawa hak dan kewajiban dari kedua orang tuanya. Masalah anak ini bisa memunculkan perselisihan diantara orang – orang yang berada di sekitarnya untuk bisa memiliki hak untuk menjadi wali mereka.

Keberadaan anak terutama mengenai siapa yang merawat dan membesarkannya sangat berpengaruh pada segi psikologis si anak nantinya, sehingga perlu diperhatikan tentang siapa yang berhak untuk menjadi wali dari si anak ketika salah seorang atau kedua orang tuanya bercerai atau meninggal dunia. Terlebih apabila si anak akan melakukan perbuatan hukum, dimana menurut

Undang-undang untuk anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum harus didampingi oleh walinya.

Keberadaan anak yang telah ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya sering kali menimbulkan perselisihan kepada pihak-pihak yang merasa memiliki hak untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Perselisihan yang timbul sebagian besar adalah dari keluarga salah satu orang tua anak yang posisinya sudah atau pernah memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang lain.

Perselisihan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat jalan kekeluargaan sering kali tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu sering kali para pihak memutuskan untuk membawa sengketa perwalian ini di hadapan pengadilan untuk mendapatkan suatu keputusan yang membawa rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Sengketa itu dimasukkan ke pengadilan melalui surat tuntutan dari salah satu pihak yang merasa telah dilanggar haknya, kemudian oleh pengadilan akan diteliti kelengkapan dan akan ditunjuk hakim untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah dengan jalan perdamaian. Mengenai putusan perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR, yang bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Jika pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan bantuan ketua Pengadilan akan mencoba mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, akan dibuat akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dengan demikian akta akan mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap, dan akta perdamaian itu akan dilaksanakan sebagaimana putusan biasa.
3. Tentang putusan perdamaian tidak diizinkan para pihak untuk melakukan banding.

Peranan hakim dalam usaha untuk memperdamaikan suatu perkara adalah sangat penting.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang proses – proses hukum dalam sebuah perdamaian atas sengketa khususnya tentang sengketa perwalian anak kandung yang terjadi di Pengadilan Negeri Magetan.

Maka penulis mengangkat judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN.** (Studi putusan No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt).

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perwalian anak dengan cara perdamaian?
2. Apakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak dengan cara perdamaian ?

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan lingkup materi yang hendak dibahas guna menghindarkan adanya penulisan yang terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah tentang penyelesaian persengketaan anak yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Negeri Magetan sesuai yang tertuang dalam perkara nomor 13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan sripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu :

1. Ingin mengetahui cara penyelesaian sengketa perwalian anak kandung dengan cara perdamaian.
2. Ingin mengetahui akibat hukum dari penyelesaian sengketa perwalian anak dengan cara perjanjian perdamaian.
3. Ingin melakukan analisa mengenai putusan perkara No.13/ Pdt.G / 2002 / PN.Mgt.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis pakai adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi, temuan – temuan di lapangan yang kemudian di analisa berdasar hasil kepustakaan untuk mendapatkan jawaban yang benar.

1.5.1. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang sering diterapkan dalam penelitian hukum dan dipandang relevan dengan permasalahan yang sedang dikupas. Pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, 1986:52)

Pendekatan sosiologis-yuridis ini memadukan kenyataan yang ada di lapangan dengan peraturan perundang – undangan dan teori yang berlaku.

1.5.2. Sumber Data

1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data dengan cara penelitian langsung di lapangan lewat wawancara langsung dengan pihak – pihak yang terkait dan yang mengerti tentang masalah perjanjian perdamaian. Pihak – pihak yang terkait tersebut antara lain Bapak Charis Mardiyanto, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Magetan, Bapak Eko Ariyanto, S.H. selaku Hakim yang menangani perkara perjanjian perdamaian No.13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 29 desember, serta kalangan akademisi yang mendalami disiplin ilmu hukum perdata.

2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan jalan mengkaji referensi-referensi, studi dokumen dan sumber – sumber bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

1.5.3. Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data – data dalam tulisan ini, menggunakan cara melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui literatur, peraturan perundang – undangan, karya ilmiah dan lain – lain yang relevan.


2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer melalui wawancara baik lisan maupun tertulis dengan pihak – pihak yang terkait dan mengerti tentang masalah perjanjian perdamaian, diantaranya Ketua Pengadilan Negeri Magetan dan Hakim yang menangani perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt.

1.5.4. Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data, setelah data terkumpul maka dilakukan pengklasifikasian dari data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya dengan tujuan untuk memahami dan meneliti gejala yang diteliti.

Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penulisan ini diupayakan mendeskripsi suatu gejala dengan memakai metode deduksi dan induksi secara logis. Metode deduktif digunakan sebagai analisa data yang mendasarkan kepada aturan - aturan yang umum, dalam hal ini peraturan - peraturan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk dicoba ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, dengan menggunakan metode induktif sebagai analisa terhadap kasus - kasus tertentu yang dapat dipandang menghambat proses penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian tersebut.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1. Fakta

Fakta dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil salah satu perkara perebutan hak perwalian anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Magetan yang termuat dalam perkara Nomor 13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt yang diakhiri dengan perdamaian.

Dalam perkara ini pihak kesatu yang berlaku sebagai penggugat adalah Prilaksono, yang posisinya adalah ayah kandung dari Argo Jogiarto dan Giri Danuarto, dua anak yang menjadi sengketa, dan pihak kedua yang bertindak selaku tergugat adalah Sumadi dan Marsini yang posisinya adalah kakek dan nenek dari dua anak yang menjadi sengketa. Semua pihak yang berperkara ini beragama Islam.

Sengketa ini timbul dikarenakan kedua anak yaitu Argo Jogiarto dan Giri Danuarto sejak kecil dititipkan kedua orang tuanya (Prilaksono dan Titik Suryanti) kepada kakek (Sumadi dan Marsini) mereka, karena kedua orang tuanya bekerja di luar kota. Tak lama kemudian si ibu (Titik Suryanti) meninggal dunia karena sakit. Dalam posisi kedua anak tersebut masih dalam asuhan kakek/neneknya, sang ayah menikah lagi.

Selang beberapa waktu sang ayah meminta kedua anaknya yang dulu dititipkan kepada Sumadi dan Marsini, akan tetapi ditolak oleh keduanya karena dianggap bahwa mereka masih mempunyai hak untuk mengasuh dan membesarkan kedua anak tersebut dikarenakan itu merupakan anak dari almarhum anak mereka.

Usaha untuk berdamai telah dilakukan para pihak melalui jalan kekeluargaan dan melalui badan perdamaian desa dan para pihak sepakat untuk berdamai. Namun ternyata meski para pihak telah berjanji untuk berdamai, akan tetapi dalam perjalanannya pihak tergugat tidak menepati isi perjanjian perdamaian tersebut.

Prilaksono mengajukan gugatan atas Sumadi dan Marsini kepada Pengadilan Negeri Magetan dengan alasan bahwa kedua anak tersebut adalah hak darinya.

Dalam tahap pemeriksaan para pihak disarankan oleh hakim untuk menempuh jalan perdamaian, dengan menunjuk seorang hakim mediator untuk membantu menyelesaikan dan mendampingi para pihak untuk dapat melakukan perjanjian perdamaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Para pihak pun sepakat untuk mengakhiri persengketaan ini dengan jalan perdamaian di depan pengadilan.

Kesepakatan yang akhirnya ditempuh dan disetujui oleh kedua belah pihak antara lain :

1. Bahwa pihak kedua mengakui bahwa Argo Jogiarto dan Giri Danuarto adalah anak kandung dari Prilaksono hasil perkawinannya dengan Titik Suryanti. Bahwa pihak kedua akan menyerahkan penguasaan kedua anak tersebut kepada pihak kesatu pada hari Selasa 4 Februari 2003 di depan sidang Pengadilan Negeri Magetan.
2. Bahwa pihak kesatu berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh kedua anak tersebut dengan baik. Bahwa pihak kesatu tidak keberatan apabila pihak kedua datang kepada kedua anak tersebut dan sebaliknya.
3. Bahwa pihak kedua berkewajiban untuk memberi pengertian agar kedua anak tersebut mau untuk kembali kepada pihak kesatu apabila anak-anak itu tidak mau untuk kembali kepada pihak kesatu.
4. Bahwa apabila nantinya salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar syarat-syarat dalam akta perdamaian tersebut, maka bersedia untuk dituntut menurut peraturan yang berlaku.

Persetujuan yang telah dibuat itu selanjutnya dibacakan di depan kedua belah pihak, mereka masing – masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan. Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar – benar merupakan inisiatif dan kehendak dari para pihak disertai peran hakim yang membantu mereka

sebagai pendamping pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian perdamaian.

Rumusan perjanjian / perdamaian telah tertulis dalam sebuah akta, maka para pihak membubuhi tanda tangan mereka dalam akte perdamaian. Kemudian akta perdamaian tersebut diajukan pada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan perdamaian. Jalan satu – satunya perkara tersebut akan berlanjut dalam pemeriksaan selanjutnya.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan pada skripsi ini adalah :

1. Pasal 130 HIR

Ayat (1) :

Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Ayat (2) :

Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

2. Pasal 63 Undang-undang No.1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan umum bagi yang lainnya.

3. Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1987

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

2.3. Kajian pustaka

2.3.1 Pengertian Anak Kandung

Menurut R. Soetojo (2000;166) dalam pasal 250 KUH Perdata dijelaskan bahwa anak kandung adalah anak – anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Dalam hal ini berarti anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan suami ibunya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat diakui menjadi anak sah harus memenuhi syarat-syarat yaitu anak tersebut dilahirkan dan tumbuh sepanjang perkawinan.

Masalah tentang anak dan kedudukannya diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, yaitu pada bab IX pasal 42 s/d pasal 47. Pasal 42 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menurut Subekti (1985 ; 48) seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Suatu tenggang waktu kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah.

Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.

2.3.2. Pengertian Perwalian

Menurut Subekti (1985:52) perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.

Anak yang berada di bawah perwalian adalah :

1. Anak sah yang mana kedua orang tuanya dicabut kuasanya sebagai orang tua;
2. Anak sah yang kedua orang tuanya telah bercerai;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*). (R.Soetojo, 2000;97)

Menurut KUH Perdata pasal 345, apabila salah satu orang tua meninggal orang tua yang lainnya dengan sendirinya akan menjadi wali dari anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*).

Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan definisi tentang perwalian, hanya saja di dalamnya dijelaskan bahwa perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasar pengertian-pengertian tentang perwalian diatas, maka seorang anak yang yang berada di bawah perwalian adalah seorang anak yang belum dewasa dan atau belum pernah menikah yang tidak berada di dalam penguasaan orang tuanya dan tidak perwalian tersebut dapat berupa diri pribadi maupun harta kekayaan si anak yang diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya.

Menurut A.Ridwan Halim (1985 ; 61) dilihat dari undang-undang no.1 Tahun 74 pasal 45 dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orangtua itu bersifat individuil, artinya dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi walaupun perkawinan kedua orang tua putus, maka kekuasaan orang tua akan berlangsung terus dan dilaksanakan oleh salah seorang dari orang tua yang bersangkutan.

2.3.3. Pengertian Perdamaian

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1851 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Menurut Subekti, (1989;56) perjanjian perdamaian ini adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, sedangkan masing-masing melepaskan sementara hak-hak atas tuntutan seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1851 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai suatu kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termasuk didalam perdamaian itu.

Menurut Soepomo (1996 ; 56), Perdamaian adalah suatu putusan yang diambil tidak atas pertanggung jawaban hakim, melainkan sifat persetujuan antara kedua belah pihak atas pertanggungan mereka sendiri.

Isi pasal yang menjelaskan tentang perdamaian dan dari pendapat-pendapat diatas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian perdamaian itu dibuat untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perselisihan antara para pihak. Menurut M. Yahya Harahap (1991;273) kedua belah pihak yang bersangkutan harus sama-sama menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri persengketaan. Persetujuan mesti murni datang dari kedua belah pihak atau kehendak dari hakim untuk mendamaikan para pihak. Dalam hal ini berlaku unsur-unsur persetujuan seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1. Adanya kata sepakat dengan sukarela;
2. Objek persetujuan mengenai pokok tertentu;
3. Berdasar alasan yang diperoleh.

Jadi perjanjian perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu dalam persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial persetujuan.

2.3.4. Macam Perdamaian

Putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan pada dasarnya memiliki perbedaan pokok. Jika dalam putusan perdamaian yang dibuat di dalam pengadilan melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap, dalam perjanjian perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak melekat kekuatan eksekutorial karena dianggap sebagai perjanjian biasa.

2.3.4.1. Perdamaian Dengan Putusan Pengadilan

Mengenai perdamaian dengan putusan pengadilan ini ada dua cara yang dilakukan baik oleh hakim maupun oleh para pihak yang bersengketa :

1. Para pihak yang bersengketa membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta, maksudnya isi perjanjian perdamaian dirumuskan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, kemudian para pihak membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa akta tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian para pihak menyerahkan hasil dari perjanjian perdamaian itu kepada hakim yang menangani sengketa para pihak. Pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari persetujuan perdamaian dengan diktum menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut.
2. Cara yang kedua adalah perdamaian atas peran aktif hakim. Majelis hakim akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR) meskipun proses pemeriksaan sedang berjalan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002, disebutkan bahwa apabila diperlukan untuk sebuah perdamaian maka ditunjuklah seorang hakim mediator yang bertugas untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan mencari informasi tentang keinginan masing – masing pihak, yang kemudian akan dikonsultasikan pada masing – masing pihak untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan (*win win solution*). Apabila hakim berhasil dalam

memperdamaikan para pihak maka kedua belah pihak akan dipanggil dalam persidangan untuk dibuatkan akta perdamaian. Dengan diputuskannya akta perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati atau disetujui tersebut.

Suatu perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa yang diputuskan oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maksudnya bahwa perjanjian perdamaian yang diputuskan oleh hakim kekuatannya sama dengan putusan biasa, sehingga para pihak harus menaati isi dari perjanjian perdamaian tersebut.

Dalam hal ini tidak saja kekuatan hukum mengikat yang melekat pada peraturan perdamaian, akan tetapi juga di dalamnya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini berarti, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi persetujuan perdamaian, maka pihak yang lain dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar supaya pihak yang ingkar dipaksa memenuhi isi putusan perdamaian.

2.3.4.2. Perdamaian Di Bawah Tangan

Isilah perdamaian yang dilakukan dibawah tangan bisa disamakan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, karena sifat yang terdapat dalam perjanjian perdamaian di bawah tangan serupa dengan sifat dari perjanjian pada umumnya. Dimana menurut Subekti (1985:1), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Menurut M.Yahya Harahap (1991:275) perdamaian diluar pengadilan adalah perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi diajukan ke pengadilan. Perdamaian ini dapat berbentuk akta notaris atau akta di bawah tangan.

Undang – undang pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai definisi dari perjanjian, yaitu : "suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perjanjian perdamaian yang dilakukan di bawah tangan, berarti di sini para pihak membuat sebuah perjanjian sendiri, dimana didalamnya terdapat kesepakatan untuk melakukan sesuatu hal, yang mana perjanjian itu mengakhiri suatu sengketa diantara para pihak.

2.3.5. Tujuan perdamaian

Usaha perdamaian dalam proses pemeriksaan perkara perdata dimuka sidang pengadilan pada hakekatnya merupakan gambaran kehendak manusia pada umumnya untuk hidup secara tenang, tentram dan damai dengan sesamanya. Pemutusan suatu perkara oleh pihak pengadilan merupakan suatu tindakan akhir apabila para pihak yang berperkara itu sudah tidak mungkin didamaikan lagi.

Menurut Victor M. Situmorang (1992 ; 17) pihak-pihak yang berperkara diharapkan untuk sedapat mungkin menempuh usaha perdamaian di dalam pengadilan. Dikarenakan perdamaian itu sendiri sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan dari perdamaian itu antara lain :

1. Kebaikan-kebaikan yang didapat dari putusan perdamaian memang menjanjikan suatu keadilan, karena perdamaian itu dibuat sendiri oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan perdamaian itu lebih manusiawi karena tidak memutuskan tali persaudaraan diantara para pihak yang bersengketa karena perdamaian itu bersifat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian cepat, hingga memperingan biaya-biaya yang harus dipikul para pihak untuk membayar ongkos-ongkos dalam membayar perkara.

Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997;36, menjelaskan bahwa peranan hakim dalam menyelesaikan perkara secara damai sangatlah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan, karena perkara yang ada selesai sama sekali, biaya murah, penyelesaiannya cepat. Selain dari itu permusuhan antara para pihak yang bersengketa menjadi berkurang, hal ini jauh lebih baik daripada diputus dengan putusan biasa.

M. Yahya Harahap (1991;280) menjelaskan bahwa putusan perdamaian mempunyai keistimewaan karena mempunyai kekuatan eksekusi, meski isi dari akta itu bukanlah hasil pertimbangan hakim, tetapi atas dasar kehendak dan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena dalam putusan perdamaian didahului dengan kalimat "DEMI KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang juga disebut mempunyai titel eksekutorial.

2.3.6. Syarat Perdamaian

Syarat-syarat formal dari suatu putusan perdamaian dapat dilihat dalam pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi : Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Juga dapat dilihat dari isi pasal 130 HIR yang berbunyi :

1. Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua akan mencoba memperdamaian mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang dibuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Victor M. Simutorang (1992 :26), menjelaskan bahwa dari isi kedua pasal diatas, maka bisa dilihat bahwa syarat formil dari putusan perdamaian adalah :

1. Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak

Dalam putusan perdamaian tersebut, kedua belah pihak yang bersangkutan sama-sama menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sebuah persengketaan. Dengan demikian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang antara lain: a. Adanya kata sepakat ; b. Kedua belah pihak cakap membuat perjanjian ; c. Dibuat persetujuan mengenai pokok tertentu ; d. Berdasar alasan yang diperbolehkan. Jadi putusan perdamaian haruslah tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1321 KUH Perdata. Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidaklah

boleh terdapat cacat pada setiap unsur pokok atau esensial dari persetujuan. Dengan demikian dalam pembentukan perjanjian perdamaian tidaklah boleh terdapat unsur-unsur kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

2. Mengakhiri Sengketa

Putusan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat formal, sehingga putusan yang seperti itu dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

Dapat kiranya dikatakan bahwa agar suatu putusan perdamaian itu sah dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa, perdamaian itu haruslah tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Hal ini sesuai dengan isi pasal 1851 KUH Perdata yang isinya :

Akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri suatu sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.


3. Sengketa Yang Telah Ada


Adapun syarat lain yang menjadi dasar putusan perdamaian, harus didasarkan atas persengketaan yang sudah ada. Menurut pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu haruslah sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan atau sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Isi pasal 1851 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa yang sudah ada itu belum tentu sengketa yang sudah diajukan di pengadilan. Maksudnya bahwa sengketa yang sudah ada tetapi belum diajukan ke pengadilan pun sudah termasuk di dalamnya.

4. Berbentuk tertulis

Syarat keempat dari sebuah putusan perdamaian adalah menuangkan isi perdamaian dalam bentuk tertulis. Suatu persetujuan perdamaian dikatakan tidak sah apabila dibuat secara lisan. Sedangkan sahnyanya suatu persetujuan perdamaian hanya apabila dibuat secara tertulis, dan syarat ini sifatnya imperatif (memaksa). Hakim pengadilan akan menjatuhkan putusan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.





BAB III PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung Dengan Cara Perdamaian

Di dalam praktek pengadilan, tawaran hakim untuk melakukan perdamaian (*dading*) dalam suatu perkara tidak selalu dapat disetujui atau dipatuhi oleh para pihak. Berbagai latar belakang atau motivasi lain dari para pihak-pihak yang berperkara dalam hal menggunakan *dading* atau tidak, semua tergantung pada sifat perkara itu sendiri.

Dalam kasus persengketaan perwalian anak, pihak yang merasa dilanggar hak nya atau yang merasa dirugikan akan menempuh dua jalur, yaitu :

1. Kekeluargaan

Pada cara ini kedua belah pihak berkumpul untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang bagaimana jalan yang terbaik tentang perwalian ini, demi kebaikan kedua belah pihak dan anak yang diperebutkan. Hal ini menyangkut tentang bagaimana biaya ekonomi, pendidikan dan juga masa depan dari anak yang diperebutkan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dengan kata lain tidak menemukan jalan keluar yang terbaik, maka pihak yang merasa dirugikan akan menggunakan upaya hukum yaitu dengan menyerahkan perkara ini ke pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Berperkara di Pengadilan

Kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ke pengadilan untuk diselesaikan, karena cara kekeluargaan yang ditempuh tidak tercapai atau tidak membuahkan hasil. Pihak yang merasa berhak mendapatkan hak perwalian akan menuntut pihak lain yang dirasa telah melanggar hak nya.

Hakim dalam tahap pemeriksaan pertama (dalam hal kedua belah pihak hadir), berusaha secara efektif untuk mendamaikan. Sering terjadi hakim menunda jalannya persidangan sampai beberapa kali untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengusahakan tercapainya perdamaian diantara mereka.

Hakim atau pihak lain dapat ditunjuk sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win win solution*).

Mendamaikan para pihak agar berhasil tergantung kepada kesanggupan dan kemauan serta kepandaian hakim mediator dalam mengusahakan tercapainya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dan juga sangat tergantung pada adanya keinginan dari para pihak yang berperkara, karena tanpa ada niat yang tinggi dari para pihak yang bersengketa tidak akan mungkin perdamaian itu akan terjadi.

Musyawarah yang telah dilakukan oleh para pihak itu diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan pemenuhan perjanjian dengan perdamaian, maka kedua belah pihak akan merumuskan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian. Untuk menguatkan perjanjian perdamaian tersebut maka hasil kesepakatan yang kemudian dibuat dalam akta perjanjian perdamaian akan diputuskan oleh hakim pengadilan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian perdamaian yang telah dibuat itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga putusan lebih mudah dilaksanakan.

Putusan perdamaian harus benar – benar dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri suatu sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat formal, sehingga putusan perdamaian yang demikian dianggap tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam kasus persengketaan anak yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian, namun dalam perjanjian perdamaian itu tidak dijelaskan siapa anak yang dimaksudkan, perjanjian perdamaian seperti itu haruslah dianggap tidak memenuhi syarat karena

tidak jelas tentang apa yang disengketakan sehingga kedua belah pihak bisa menyengketakannya kembali.

Melihat uraian di atas lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa suatu perjanjian perdamaian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat formal yang dapat mengakhiri sengketa sehingga kedua belah pihak sudah tidak diberikan hak lagi untuk menyengketakan dalam perkara yang sama.

Putusan perdamaian juga harus didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Artinya persengketaan itu harus sudah berwujud sengketa perkara ketika diajukan kemuka pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian penulis. Sebelum perkara didaftarkan di pengadilan para pihak yang bersengketa biasanya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan sehingga masalah persengketaan hak perwalian ini diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan dianggap sudah layak sebagai gugatan.

Para pihak yang menghendaki penyelesaian masalah persengketaan hak perwalian anak ini dengan putusan perdamaian, maka para pihak terlebih dahulu merumuskan suatu perjanjian perdamaian dalam suatu surat atau akta perjanjian yang dirumuskan dari pokok sengketa (pokok perkara). Isi dari rumusan perjanjian perdamaian adalah berdasarkan inisiatif dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasar hasil penelitian dari penulis, ternyata rumusan isi perjanjian perdamaian dituangkan dalam akta yang berupa konsep akta perdamaian. Salah satu konsep akta perdamaian dalam perkara perebutan hak perwalian yang terdapat dalam perkara No. 13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) mengakui bahwa kedua anak yang dijadikan objek sengketa adalah anak kandung dari Prilaksono, sebagai Pihak Kesatu (Penggugat) dalam perkawinannya dengan Titik Suryanti (telah meninggal);
2. Bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan penguasaan kedua anak yang menjadi sengketa kepada Pihak Kesatu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2003 di depan sidang Pengadilan Negeri Magetan;

3. Bahwa Pihak Kesatu berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh kedua anak yang menjadi sengketa dengan baik;
4. Bahwa Pihak Kesatu tidak keberatan apabila Pihak Kedua datang kepada kedua anak yang menjadi sengketa dan sebaliknya;
5. Bahwa Pihak kedua berkewajiban untuk memberikan pengertian agar kedua anak tersebut kembali kepada Pihak Kesatu apabila anak-anak tersebut tidak mau kembali kepada Pihak Kesatu.
6. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam Akta Perdamaian ini, maka bersedia dituntut menurut peraturan yang berlaku sesuai isi pasal 225 ayat (1) HIR.

Persetujuan tersebut selanjutnya dibacakan oleh hakim di depan kedua belah pihak, dan mereka masing – masing menyetujui isi persetujuan yang diadakan. Dengan demikian rumusan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang bernama akta perdamaian itu benar – benar merupakan inisiatif dan kehendak dari para pihak disertai peran aktif hakim yang membantu mereka sebagai pendamping atau mediator pada saat kedua belah pihak merumuskan isi perjanjian perdamaian.

Rumusan perjanjian perdamaian setelah tertulis dalam akta, maka para pihak membubuhkan tanda tangan mereka dalam akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk diputuskan menjadi putusan pengadilan. Apabila salah satu pihak tidak mau menandatangani akta tersebut maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan putusan perdamaian dalam pengadilan dan pengadilan akan menolak permintaan putusan perdamaian. Jalan satu – satunya bila terjadi hal seperti itu adalah perkara dilanjutkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pada pokok perkara.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata tujuan pokok dari para pihak untuk mengadakan perjanjian perdamaian di pengadilan dengan diputus oleh hakim adalah supaya perjanjian perdamaian itu dapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewijsde*).

Seperti yang diuraikan diatas bahwa untuk keabsahan dari suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dalam perjanjian perdamaian dengan keputusan hakim ini harus didahului dengan kata – kata *Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa*, sehingga kekuatan hukum dari akta perdamaian itu bersifat tetap. Putusan tersebut juga harus mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya undang-undang yang bersangkutan dengan perkara sengketa.

Putusan perdamaian dengan perjanjian yang dibuat di luar pengadilan pada dasarnya memiliki perbedaan pokok. Jika dalam putusan perdamaian yang dibuat di dalam pengadilan melekat kekuatan eksekutorial sebagai putusan yang tetap, dalam perjanjian perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tidak melekat kekuatan eksekutorial karena dianggap sebagai perjanjian biasa.

Perdamaian merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang baik dan bersifat mau sama mau yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengintruksikan kepada seluruh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 untuk lebih mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa dengan menerapkan ketentuan pasal 130HIR/154RBg. Terlebih-lebih mengingat semakin bertumpuknya perkara di Pengadilan, maka upaya perdamaian merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata.

Masing - masing pihak dalam putusan perdamaian bersedia memberikan dan menerima. Dengan demikian dalam putusan perdamaian para pihak tidak ada yang dikalahkan tetapi semua merasa dimenangkan (*win win solution*), sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan yang berlarut-larut bagi para pihak.

3.2. Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Perwalian Anak Kandung Dengan Cara Perjanjian Perdamaian

Perkara perdata yang diajukan guna mendapatkan putusan hakim dapatlah ditempuh dengan jalan perdamaian dengan cara ditawarkan terlebih dahulu oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara pada saat persidangan dibuka. Apabila pihak-pihak yang berperkara ternyata tidak sepakat untuk berdamai sebagaimana yang ditawarkan hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat.

Tawaran damai dari hakim yang telah ditolak oleh para pihak, masih dimungkinkan jalan penyelesaian secara damai walaupun perkaranya telah sampai pada tingkat pemeriksaan banding atau kasasi, selama belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kekuatan suatu putusan hakim dalam memutus perkara yang berakhir dengan perdamaian dianggap sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian dapat diketahui bahwa putusan perdamaian ternyata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan-putusan lainnya di muka pengadilan.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian perdamaian tidak semata-mata hanya untuk kepentingan penggugat dan tergugat, namun juga harus memperhatikan pihak-pihak yang lain yang dianggap akan terkena imbas dari hasil putusan yang akan dibuat nanti. Dengan diperhatikannya kepentingan seluruh pihak tersebut diharapkan hasil putusan itu akan berlaku secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan pihak-pihak lain sehingga tidak akan memunculkan sengketa-sengketa lanjutan dan perlawanan dari pihak ketiga.

Tujuan dilaksanakan putusan perdamaian adalah menyelesaikan sengketa dari para pihak yang berperkara. Namun ada kalanya harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab terkadang ada pihak yang seharusnya

melakukan prestasi seperti yang telah ditentukan dalam akta perdamaian itu tidak menepati janji sesuai dengan apa yang telah menjadi persetujuan bersama dari para pihak yang berperkara.

Putusan perdamaian dimana di dalamnya ada salah satu pihak yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan yang akan dilaksanakan secara paksa, agar para pihak yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam putusan.

Hal ini berarti para pihak yang tidak menepati janji tersebut dianggap tidak menghormati keputusan hakim atas persetujuan damai yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

Putusan perdamaian ini seperti halnya putusan pengadilan pada perkara lainnya, juga harus menaati syarat sah suatu putusan hakim. Dalam awal putusan dicantumkan *Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, sehingga putusan tersebut akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan tersebut juga harus mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya undang-undang yang bersangkutan paut dengan perkara.

Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila salah satu pihak tidak memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan dan diputuskan.

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata yaitu:

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang, Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR.
2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, yaitu menjalankan putusan hakim dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini terjadi kalau tidak mungkin dinilai dengan uang.
3. Eksekusi Riil, untuk eksekusi ini tidak diatur dalam HIR akan tetapi sering terjadi dalam praktek, yaitu seseorang dipaksa untuk secara konkret menyerahkan barang yang dijadikan sengketa. (M.Nur Rasyaid 1996;56)

Mencermati keterangan dapat dijelaskan bahwa putusan pengadilan haruslah ditaati oleh masing-masing pihak dan jika salah satu pihak ingkar atau tidak menepati akta perdamaian itu maka dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan isi pasal 196 HIR yaitu:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan baik secara lisan, baik dengan surat maupun supaya putusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati supaya ia mencukupi keputusan itu selama-lamanya delapan hari

Konsekuensinya apabila salah satu pihak tidak menepati isi dari perjanjian perdamaian, maka isi putusan dilaksanakan dengan jalan hukum (eksekusi) dan dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana putusan pengadilan negeri yang diputus bukan dengan jalan damai.

Putusan hakim dijalankan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, maka atas permintaan pihak yang diingkari dan memperingatkan kepadanya supaya memenuhi putusan hakim di dalam waktu yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Negeri paling lama delapan hari. Seandainya perintah ini tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat perintah kepada panitera untuk dilaksanakan eksekusi, sesuai dengan isi pasal 197 HIR.

Menghindari adanya pelaksanaan eksekusi, maka bagi para pihak harus menyerahkan sesuatu atau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya. Perdamaian yang dilakukan adalah atas dasar persesuaian kehendak dan merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusan perdamaian tidak boleh untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi seperti yang tercantum dalam pasal 130 ayat (3) HIR yaitu: "*putusan yang demikian tidak diijinkan orang minta apel (banding)*".

Maksud dari pasal 130 HIR di atas adalah :

1. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan perdamaian yang diputus oleh hakim atau yang disebut *dading* merupakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, yaitu yang melekat pada undang-undang itu sendiri. Dalam pasal 1858 KUH Perdata menyebutkan putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Demikian juga pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan putusan berkekuatan hukum dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Oleh karena itu putusan perdamaian sama dengan putusan hakim (pengadilan) yang telah mempunyai atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Bahwa putusan perdamaian tertutup untuk upaya banding dan kasasi.

Terhadap putusan perdamaian tertutup untuk upaya hukum baik banding maupun kasasi. Berbeda dengan perjanjian perdamaian dibuat di luar pengadilan tanpa putusan hakim dapat dimungkinkan adanya gugatan perkara/banding. Suatu putusan yang disebut putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ialah putusan yang tidak dapat banding atau kasasi sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR.

3. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi.

Pada setiap putusan perdamaian atau akta perdamaian melekat :

- a. Kekuatan hukum mengikat;
- b. kekuatan hukum eksekusi. (Victor M.Situmorang 1992;18)

Putusan perdamaian merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada para pihak atau kepada orang yang mendapat hak dari mereka. Mengingat perjanjian perdamaian dibuat atas dasar kehendak atau kemauan para pihak, maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Konsekuensinya para pihak harus mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi daripada perjanjian dalam putusan perdamaian.

Putusan perdamaian tidak hanya memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksudnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi daripada perjanjian perdamaian secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, agar pihak yang ingkar janji tadi dipaksa untuk memenuhi / melaksanakan isi perjanjian perdamaian.

3.3. Analisa Tentang Putusan Perdamaian No.13 / Pdt.G / 2002 / PN.Mgt

Tentang penyelesaian perkara yang terjadi antara Prilaksono dengan Sumadi dan Marsini yang berakhir dengan perdamaian di Pengadilan Negeri Magetan telah memenuhi syarat-syarat yang mengatur tentang perdamaian seperti yang tercantum dalam pasal 1851 KUH Perdata tentang pengertian perdamaian dan pasal 130 HIR tentang mekanisme proses perdamaian di pengadilan.

Perkara yang sudah masuk ke pengadilan dan para pihak hadir dalam persidangan maka dilakukan pemeriksaan terhadap perkara yang disengketakan yaitu perebutan dua orang anak yang bernama Argo Jodiarto dan Giri Danuarto oleh ayah kandungnya yaitu Prilaksono dengan kakek/neneknya yaitu Sumadi dan Marsini.

Perkara yang masuk ke pengadilan ini seharusnya mendapat seleksi yang ketat dari pihak pengadilan. Dikarenakan pada pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, seperti yang diatur oleh undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 66 dijelaskan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama untuk pihak yang berperkara beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk para pihak yang berperkara beragama selain Islam.

Pihak yang berperkara menginginkan adanya putusan hakim dengan kekuatan eksekutorial, maka para pihak menyerahkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri dengan mengabaikan kewenangan absolut dikarenakan pihak tergugat merasa bahwa perjanjian yang pernah dibuat dengan pihak tergugat dengan jalan kekeluargaan dan lewat badan perdamaian desa tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Perkara sengketa perwalian anak kandung ini termasuk di dalam golongan perkawinan dan para pihak yang berperkara beragama Islam. Seharusnya Pengadilan Negeri Magetan menolak perkara ini untuk diselesaikan di Pengadilan

Negeri Magetan, sesuai kewenangan absolut yang dijelaskan dalam pasal 118 HIR.

Sidang dalam tahap pemeriksaan, hakim ketua majelis memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan, lebih dulu diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan perkara ini secara damai, dan kedua belah pihak masing-masing menyatakan bersedia menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai.

Penawaran damai yang dilakukan ini sesuai dengan isi pasal 130 HIR yang berbunyi : “Apabila para pihak hadir dalam persidangan, maka hakim dengan bantuan ketua pengadilan akan mencoba mendamaikan para pihak”.

Tawaran damai yang diberikan oleh majelis hakim ternyata diterima oleh para pihak, maka ketua pengadilan menunjuk seorang hakim mediator untuk menengahi dan membantu para pihak untuk menempuh jalan damai dalam penyelesaian perkara sengketa anak kandung ini. Hakim mediator yang ditunjuk ini adalah salah satu hakim anggota yaitu Eko Ariyanto, SH tertanggal 27 Januari 2003.

Penunjukan hakim mediator seharusnya diambilkan dari hakim diluar majelis hakim yang menyidangkan perkara, namun dalam penelitian ditemukan bahwa hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator adalah salah satu dari majelis hakim yang menyidangkan perkara perwalian anak ini. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Magetan adalah pengadilan kelas II, dimana jumlah hakim yang ada sangat terbatas sehingga mengharuskan Ketua Pengadilan menunjuk salah satu hakim majelis untuk menjadi hakim mediator.

Penunjukan hakim mediator ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang perdamaian yang isinya antara lain :

1. Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR atau 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian;

2. hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian;
3. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win win solution);
4. Untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator maupun mediator pada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama tiga bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992.

Penunjukan hakim mediator oleh hakim ketua majelis, berarti hakim ketua majelis memerintahkan kepada hakim mediator untuk mengupayakan penyelesaian sengketa perebutan anak kandung ini melalui perdamaian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan memerintahkan penundaan sidang hingga tercapainya perdamaian melalui mediasi atau sampai selesai waktu yang diberikan untuk mediasi tersebut.

Hakim mediator selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan mediasi pertama. Setelah kedua belah pihak hadir, hakim mediator menanyakan kepada kedua belah pihak apakah para pihak bersedia untuk melakukan perdamaian. Pihak kesatu menyatakan bahwa mereka bersedia berdamai dengan syarat kedua anak yaitu Argo Yogiarto dan Giri Danuarto diserahkan kepada pihak kesatu. Pihak kedua menyatakan bahwa mereka bersedia menyelesaikan perkara sengketa anak ini melalui jalan damai dengan menyerahkan kedua anak tersebut kepada pihak kesatu.

Terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian pada , maka hakim mediator memanggil lagi kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang mediasi kedua untuk membacakan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak pada pertemuan sebelumnya. Hakim mediator memberikan masing-masing pihak satu lembar naskah akta perdamaian untuk dibaca dan dipelajari oleh kedua belah pihak, apakah yang tercantum di dalam naskah akta itu sesuai dengan yang diperjanjikan pada persidangan sebelumnya atau tidak.

Para pihak yang menyetujui segala sesuatu yang diperjanjikan dalam akta perdamaian tersebut maka setelah dibubuhi materai, kedua belah pihak manandatangani akta perdamaian itu dihadapan hakim mediator. Setelah penandatanganan akta perdamaian, kedua belah pihak diminta hadir dalam persidangan berikutnya untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim.

Hakim mediator kemudian melaporkan kepada hakim ketua majelis bahwa para pihak telah bersedia untuk berdamai dan telah menyepakati butir-butir yang tercantum dalam akta perdamaian

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim mediator ini telah sesuai dengan ketentuan dari surat edaran Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.50/K/KP/50/2003 tentang tindak lanjut SEMA No.1 Tahun 2002. Di dalamnya dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan seorang hakim mediator, yang isinya antara lain :

1. Pada hari itu juga bersama para pihak dengan atau tanpa pengacaranya, hakim mediator memberi arahan tentang keuntungan bagi kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai tersebut.
2. menentukan jadwal pertemuan-pertemuan dengan para pihak.
3. dalam proses perdamaian yang dipimpin oleh hakim mediator tidak ada biaya perkara.
4. Kalau tercapai titik temu, maka dibuat *draft* isi perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat.
5. Isi perjanjian disepakati pihak-pihak, kemudia ditandatangani para pihak.

6. *Draft* perjanjian damai yang telah ditandatangani pihak-pihak dan hakim mediator tersebut diserahkan kepada ketua majelis.
7. Tugas hakim mediator selesai dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua majelis hakim setelah menerima laporan dari hakim mediator bahwa kedua belah pihak bersedia untuk berdamai, kemudian memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Bilamana kedua belah pihak hadir pada persidangan, maka majelis akan menanyakan kepada kedua belah pihak apakah kedua belah pihak menyetujui isi dari perjanjian perdamaian tersebut. Setelah kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi dari perdamaian itu, maka Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan menghukum kedua belah pihak menaati perdamaian yang telah disetujui dan disepakati tersebut. Setelah putusan itu dibacakan di depan para pihak, maka melekatlah kekuatan hukum yang tetap dari putusan tersebut.

Prosedur yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ini telah sesuai dengan isi pasal 130 HIR, yang berbunyi :

Ayat (1) :

Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka.

Ayat (2) :

Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Mengenai bagian-bagian dalam akta perdamaian yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa perwalian anak ini berisi :

1. Kepala putusan, yang terdiri dari penyebutan nomor perkara serta penyebutan irah-irah yang berbunyi "DEMI KEADILAN YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA". Penyebutan irah-irah tersebut

sangat penting, oleh karena selain merupakan syarat yang diwajibkan dalam hal ini pasal 4 (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 juga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan biasa.


2. Identitas yang menyebutkan siapa pihak-pihak yang berperkara, Penggugat maupun Tergugat. Hal ini penting sebab berkaitan dengan siapa yang nantinya dihukum untuk mentaati isi putusan dan melaksanakan secara sukarela.
3. Pertimbangan, dalam hal ini tercapai pertimbangan putusan cukup dengan hanya mengambil alih akta perdamaian yang dibuat para pihak untuk seluruhnya, tanpa mengurangi sedikitpun.
4. Diktum / amar, yaitu berisikan hukuman kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan peradilan.
5. Keterangan lain-lain, diantaranya berisikan keterangan tentang tanggal, bulan serta tahun saat diucapkannya putusan perdamaian dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini penting untuk memastikan sejak saat mulai berlakunya isi putusan perdamaian, yaitu sejak saat diucapkannya oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.


Hakim dalam mengusahakan dan memutuskan perdamaian dalam hal persengketaan anak kandung ini harus mempertimbangkan segi-segi sosial dimana hakim memperhatikan tentang keadaan dari orang tua kandungnya, nenek yang telah mengasuh kedua anak tersebut dan juga memperhatikan faktor psikologis dari kedua anak yang menjadi objek sengketa, dimana kedua anak tersebut masih sangat muda dan masih memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi.

Adanya putusan perdamaian ini diharapkan para pihak yang bersengketa masih tetap dapat menjalin hubungan kekeluargaan seperti sedia kala, dan kedua anak yang dipersengketakan dapat menemui kebahagiaan dengan hidup diantara keluarga yang menyayangi mereka.

Mekanisme penyelesaian perkara No.13/Pdt.G/2002/PN.Mgt yang berakhir dengan putusan perdamaian di Pengadilan Negeri ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku, mulai dari tawaran hakim ketua majelis kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya perdamaian, yaitu dalam pasal 130 HIR dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator sebagai penengah dari pihak yang bersengketa, sesuai dengan SEMA No. 1 tahun 2002, kemudian dibuat akta perjanjian yang pada akhirnya diserahkan kepada majelis hakim untuk diputuskan menjadi sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan


Berdasar uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara penyelesaian persengketaan hak asuh anak kandung dengan cara perdamaian dilakukan dengan menuangkan dalam suatu perjanjian perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, yang pada akhirnya akan diputuskan hakim melalui sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sifat dari putusan perdamaian ini haruslah dapat mengakhiri sengketa diantara para pihak yang berperkara, karena isi dari perjanjian perdamaian dibuat sendiri oleh para pihak dengan disaksikan dan didampingi oleh hakim mediator tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Akibat hukum penyelesaian perselisihan hak asuh anak kandung dengan cara perdamaian adalah putusan perdamaian itu harus ditaati oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Apabila salah satu pihak nantinya melanggar dengan tidak menepati isi dari perjanjian perdamaian, konsekuensinya isi putusan dilaksanakan dengan jalan hukum (eksekusi) dan dengan prosedur pelaksanaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri yang diputus bukan dengan jalan damai.
2. Proses perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1851 KUH Perdata, pasal 130 HIR, pasal 196 HIR. Dengan serangkaian tugas dari para pihak yang terkait yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah sesuai dengan apa yang digariskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 dan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.50/K/KP/1/50/2003. Hanya saja untuk kewenangan mengadili perlu diperhatikan dimana seharusnya perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

4.2. Saran

Saran-saran yang dapat disumbangkan penulis berkaitan dengan kesimpulan diatas adalah :

1. Hendaknya apabila timbul perkara yang para pihaknya masih ada hubungan keluarga dan menyangkut tentang anak sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan ;
2. Hendaknya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dalam menyelesaikan perkara sengketa perwalian seyogyanya memasukkan gugatan kepada Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung
- Darwan Prins, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Hukum Perdata*, Pustaka pelajar, Jogjakarta.
- M. Nur Rasyaid, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Praktek Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Satrio J., 1994, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Soeparmono, 2000, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung.
- R.Soepomo, SH, 2000, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor.
- R.Soetojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Subekti, 1985, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- , 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, PT. Dajambatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Hukum Acara Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Victor Simutorang, 1992, *Perdamaian dan Perwasiatan*, Rineka Cipta, Jakarta.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : /J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Oktober 2003

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Magetan
Jl. Karya Dharma Magetan
di - MAGETAN.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HEWAN DW. LAKSANA
NIM : 990710101126
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Hias 22/14 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"MAHALIS YUR. DIP. TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PERWALIAN ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN
DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN (Studi Putusan Per
kara No. 13/Pdt. 5/2002/N.Mgt)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Signature]
POPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian *ordata*.....
- Yang bersangkutan

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl Karya Dharma No. 10 PO. BOX 104
Telp. (0351) 895196 – 895197
MAGETAN - 63351

Nomor : W10.D.14.UM.02.02. 77 /2004
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Magetan, 19 Januari 2004

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Ketua Pengadilan Negeri Magetan dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember :

Nama : HIMAWAN DWI LAKSANA
NIM : 990710101126
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II / 14 Jember

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Magetan mulai tanggal 29 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 29 Desember 2003, guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERWALIAN ANAK KANDUNG DENGAN CARA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN (Studi Putusan Perkara No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt). Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGETAN



CHARIS MARDIYANTO, SH.
NIP.040046202

P E N E T A P A N

Nomor : 13 /Pdt.G./2002/PN.Mgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua / Hakim Pengadilan Negeri di Magetan.

Telah membaca surat Gugatan tertanggal 28. OKTOBER 2002.

mor : 13/Pdt.G./2002/PN.Mgt.dalam Perkara antara :

..... Ny. Dra. UMI BADRIYAH: KUASA DARI PRI LAKSONO.
..... BERTEMPAT TINGGAL DI: SIVALAN KERTO TIMUR I RT. 004. RW. 005. No: 43.
..... SURABAYA.

L a w a n

..... SUMADI DAN MARSINI
..... KEDUANYA BERALAMAT DI: DUKUN LUMBEREJO, DESA RINGINAGUNG, KEC. MAGETAN, KAB. MAGETAN

Membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan:.....

..... No: 13. /Pdt. G. /2002/PN.Mgt.

ntang penunjukan Hakim tunggal/Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut sekarang
lah ditentukan.

Memperhatikan pasal 121 HIR/145 RBG serta ketentuan Hukum lain
ng bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan
di : *Scara*..... tanggal : *16. Desember. 2002* Jam : 08. 30 WIB.

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang
nuka persidangan Pengadilan Negeri Magetan dengan membawa saksi -
asi yang hendak di dengar keterangannya dan surat-surat yang hendak
dengar keterangan dan surat-surat yang hendak dipakainya untuk
eti dalam perkara itu, pula supaya diserahkan kepada pihak Tergugat
belai turunan Gugatan dengan diterangkan, bahwa Gugatan itu dapat
jawab olehnya dengan tulisan yang ditanda tanggani olehnya sendiri
au oleh kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut
atas.

Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil pihak-
nak dari hari sidang ditentukan sekurang-kurangnya harus ada 3
iga) hari Kerja.

Ditetapkan di M a g e t a n
Pada tanggal : *12. November...* 2002


KETUA/HAKIM tersebut,

(*Z.A. Songadji, S.H. 2. W.H.*)

PERIHAL : SURAT GUGATAN UNTUK PENYERAHAN 2 (DUA) ORANG ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR.
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS SURAT KUASA KHUSUS.

Surabaya, 28 Oktober 2002

KEPADA
YTH : BAPAK KETUA
PENGADILAN NEGERI MAGETAN
DI-
MAGETAN



Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ny. Dra. UMI BADRIYAH.
Pekerjaan : Dosen
Alamat tempat tinggal : Siwalankerto Timur I RT.004 RW.005 No.43
Surabaya.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2002 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama Suami saya bernama PRILAKSONO; Pekerjaan Swasta; Alamat tempat tinggal Siwalankerto Timur I RT.004 RW.005 No.43 Surabaya, untuk selanjutnya disebut pihak PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. SUMADI.
2. MARSINI.

Keduanya Suami Istri; alamat tempat tinggal di Dusun Sumberejo Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT

Adapun Gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PRILAKSONO; berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Januari 2002 No.15/Pdt.G/2001/PN.Mgt melawan SUMADI dan MARSINI kini Para Tergugat (Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap); diputuskan sebagai pihak yang menang dalam perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ayah kandung sah dari dua orang anak laki-laki yang masih dibawah umur masing-masing bernama : ARGO YUGIARTO dan GIRI DANUARTO dari pernikahannya dengan TITIK SURYANTI.

- Menyatakan bahwa dengan meninggalnya istri Penggugat, maka Penggugat satu-satunya orang tua kandung dari dua orang anak laki-laki yang masih dibawah umur masing-masing bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki tersebut sebagai wali.
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 182.000 (Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Menolak Gugatan selebihnya.

2. Bahwa oleh sebab Putusan Pengadilan Negeri Magetan aquo; bersifat deklaratoir, maka menurut hukum tidak dapat dilaksanakan; melainkan harus diajukan Gugatan baru untuk menuntut penyerahan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO supaya diserahkan oleh sekarang Para Tergugat kepada PRILAKSONO/Penggugat sebagai wali ayah dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur tersebut.

Bahwa Para Tergugat telah diminta oleh Penggugat dengan cara kekeluargaan untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut; akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan baik kepada Penggugat sebagai ayah kandung yang berhak mengasuh, memelihara dan mendidiknya sebagai wali.

Oleh karena itu Penggugat sekarang menuntut melalui Pengadilan Negeri Magetan agar Para Tergugat segera menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur tersebut, kepada PRILAKSONO (Penggugat) sebagai yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara kedua orang tua anak laki-laki tersebut sebagai wali sebagaimana menurut amar Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Januari 2002 tersebut diatas; bilamana perlu penyerahan anak tersebut dengan bantuan alat negara.

3. Bahwa oleh sebab Putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Januari 2002 No.15/Pdt.G/2001/PN.Mgt sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan melihat urgensi mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki yang masih dibawah umur ini amat mendesak secara Eksepsional; maka cukup alasan hukum berdasarkan ketentuan pasal 180 RIB LN 1941/44 Penggugat memohon agar Putusan Perkara ini dijalankan segera/serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) atasnya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Yth agar memanggil kepada kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana seharusnya; untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR


1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Para Tergugat yakni SUMADI dan MARSINI; untuk segera menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang kini masih dibawah umur yakni ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO kepada PRILAKSONO/Penggugat sebagai wali yang berhak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki tersebut; sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2001/PN.Mgt. pada tanggal 31 Januari 2002; bilamana perlu penyerahan kedua anak laki-laki dibawah umur tersebut dengan bantuan alat negara.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yakni SUMADI dan MARSINI yang tidak mau menyerahkan kedua anak laki-laki yang bernama ARGO YOGIARTO dan GIRI DANUARTO yang masih dibawah umur kepada PRILAKSONO / Penggugat untuk mengasuh, mendidik dan memelihara kedua anak laki-laki tersebut sebagai wali; sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Perkara No.15/Pdt.g/2001/PN. Mgt. pada tanggal 31 Januari 2002 adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan dijalankan segera walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) atasnya.
5. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR

Memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini disampaikan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana dihaturkan terima kasih.

Hormat Penggugat
Kuasa Hukum



Ny. Dra. UMI BADRIYAH

R I S A L A H P A N G G I L A N

No. 13 / Pdt. G / 2002 / PN.Mgt.

Pada hari *Lamis* tanggal *28 November* 2000 dua
 saya **S U J A D I** berdasarkan Surat Penetapan
 UA PENGADILAN NEGERI **MAGETAN** tertanggal 6 Mei 1996
 No.D.Mgt.Kp.04.04-25.Tahun 1996 ditunjuk sebagai ~~Jurusita~~ Jurusita Pengganti pada
 adilan Negeri **Magetan**

TELAH MEMANGGIL

1. S U M A D I . Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Desa Ringinagun
2. M A R S I N I . Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
 untuk selanjutnya disebut Para Tergugat.

aya mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri **Magetan**
 in Karya Dharma No.10 pada hari **S e n e n** tanggal 16 Desember -
 10 dua jam 8.30 Wib pagi dalam pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan
 ara :
 NY. Dra. UMI BADRIYAH sebagai **Penggugat**
 Kuasa dari : PRILAKSONO

lawan

SUMADI dan MARSINI

Para Tergugat

sebagai

gan membawa Saksi-Saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut diatas, juga telah diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbantah*) masing-masing sehelai salinan surat gugatan/bantahan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembantah*), dengan rangkian bahwa gugatan/bantahan itu oleh pihak Tergugat/Terbantah*) dapat dijawab secara lisan dan tertulis yang ditanda tangani olehnya/mereka sendiri atau Kuasanya yang sah, serta diajukan pada sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya bertemu serta berbicara dengan : *Ja. Sendiri, ditempatnya*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada

Para Tergugat

masing-masing sehelai salinan risalah panggilan ini.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya,

dan lawan Tergugat.

Penggugat/Pembantah*)
Tergugat

[Signature]
SUMADI

Tergugat/Terbantah*)



Jurusita/Pengganti,

[Signature]
MAGETSUJADI

NIP. 040046292.

MARSINI

rincian Biaya :

- biaya Panggilan : Rp.
- biaya Penyerahan : Rp.
- biaya Salinan Surat Gugat : Rp.
- biaya Jalan : Rp.
- jumlah : Rp.

PENETAPAN

No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt tanggal 12 November 2002 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt antara:

PRILAKSONO, Swasta, beralamat di Jalan Siwalankerto Timur I RT 004 RW 005 No. 43 Surabaya, dalam hal ini diwakili Ny. Dra. UMI BADRIYAH, Dosen, beralamat di Jalan Siwalankerto Timur I RT 004 RW 005 No. 43 Surabaya, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

lawan

I. SUMADI;

II. MARSINI,

Keduanya suami istri, beralamat di Dusun Sumberejo, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Salah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2002, Jawaban Utama Para Tergugat, Repik Penggugat dan Duplik Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Ketua Majelis Hakim memandang perlu menunjuk salah seorang Hakim Anggota sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa perdata ini melalui perdamaian.

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. menunjuk Hakim Anggota EKO ARYANTO, S.H. sebagai mediator kedua belah pihak guna mengupayakan penyelesaian sengketa ini melalui perdamaian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. memerintahkan penundaan sidang perkara ini hingga tercapainya perdamaian melalui mediasi atau sampai selesai waktu yang diberikan untuk melakukan mediasi tersebut.

Ditetapkan di Magetan tanggal 27 Januari 2003.

Ketua Majelis Hakim,



E. SANGADJI, S.H., M.H.

Nomor : 247 / 190 . PC / 2003

Setelah isi fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dgn surat aslinya ternyata fotokopinya tersebut cocok dan sesuai dengan bunyi aslinya.

Magetan, 4 - 1 - 2003.

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI MAGETAN



WIDJAN, SH
NIP. 040620733

A K T A P E R D A M A I A N

Pada hari ini RABU tanggal. 29 Januari 2003 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Magetan, jalan Karya Dharma No. 10 Magetan kami:

1. PRILAKSONO pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Siwalan Kerto timur I RT.004, RW.005 nomor: 43 Surabaya;
2. NY. Dra. UMI BADRIYAH pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Siwalan Kerto timur I RT.004, RW.005 Nomor: 43 Surabaya;

yang dalam perkara Nomor:13/Pdt.G/2002/PN.Mgt bertindak selaku Prinsipal dan Kuasanya (sebagai Penggugat) selanjutnya dalam Akta ini disebut sebagai PIHAK KESATU

D A N

3. S U M A D I
4. M A R S I N I Keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

yang dalam perkara Nomor:13/Pdt.G/2002/PN.Mgt bertindak selaku para Tergugat selanjutnya dalam Akta ini disebut sebagai PIHAK KEDUA, bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam gugatan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt. dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO adalah anak kandung dari PRILAKSONO dalam perkawinannya dengan TITIK SURYANTI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyerahkan penguasaan ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kepada PIHAK KESATU pada hari S E L A S A tanggal. 4 Pebruari 2003 didepan Sidang Pengadilan Negeri Magetan;

Digital Repository Universitas Jember


3. Bahwa PIHAK KESATU berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dengan baik;
4. Bahwa PIHAK KESATU tidak keberatan apabila PIHAK KEDUA datang kepada ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dan sebaliknya;
5. Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pengertian agar ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kembali kepada PIHAK KESATU apabila ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO tidak mau kembali kepada PIHAK KESATU;
6. Bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam Akta Perdamaian ini maka bersedia dituntut menurut peraturan yang berlaku;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dan selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magetan, 29 Januari 2003.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,




SUMADI



MARSINI



PRILAKSONO




NY. Dra. UMI BADRIYAH

Nomor : 298 / 150. FC / 2003.

Setelah isi fotocopy diperiksa dan dicek dengan surat aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan bunyi aslinya

4 - 11 - 2003.





PENGADILAN NEGERI MAGETAN

PUTUSAN

Reg.No.: 13 /Pdt.G./ 2002 /P.N.Mgt.

DALAM PERKARA PERDATA

antara

NY. Dra. UMI BADRIYAH kuasa dari PRILAKSONO

melawan

SUMADI . Dk.

PERDAMAIAN

NO. 13/PDT.G/2002/PN.MGT

Pada hari ini, Selasa tanggal 4 Februari 2003 (4-2-2003) dalam sidang Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, datang menghadap:

- I. PRILAKSONO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Timur I RT 004 RW 005 No. 43 Surabaya, selaku Penggugat Prinsipal;
- II. Ny. Dra. UMI BADRIYAH, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Siwalankerto Timur RT 004 RW 005 No. 43 Surabaya, selaku Kuasa Penggugat;

bersama-sama disebut Pihak Kesatu;

dan

III. SUMADI;

- IV. MARSINI, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, selaku Tergugat I dari Tergugat II Prinsipal;

bersama-sama disebut Pihak Kedua.

Setelah pemeriksaan perkara perdata No. 13/Pdt.G/2002/PN.Mgt memasuki tahap Duplik, Kedua Belah Pihak melakukan pertemuan Mediasi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2003 (27-1-2003) dan hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 (29-1-2003) dengan Mediator Hakim Eko Aryanto, S.H., salah satu Anggota Majelis Perkara Perdata tersebut yang ditunjuk Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Mediasi No. 13/Pen.Med./Pdt.G/2003/PN.Mgt tanggal 27 Januari 2003 (27-1-2003) dengan hasil kesepakatan mengakhiri sengketa Kedua Belah Pihak melalui Akte Perdamaian (acta van dading) tanggal 29 Januari 2003 (29-1-2003), dengan muatan sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Kedua mengakui ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO adalah anak kandung dari PRILAKSONO dalam perkawinannya dengan TITIK SURYANTI;

2. bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan penguasaan ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kepada Pihak Kesatu pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2003 di depan sidang Pengadilan Negeri Magetan;
3. bahwa Pihak Kesatu berjanji akan merawat dan mendidik serta mengasuh ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dengan baik;
4. bahwa Pihak Kesatu tidak keberatan apabila Pihak Kedua datang kepada ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO dan sebaliknya;
5. bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan pengertian agar ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO kembali kepada Pihak Kesatu apabila ARGO JOGIARTO dan GIRI DANUARTO tidak mau kembali kepada Pihak Kesatu;
6. bahwa apabila salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam Akta Perdamaian ini, maka bersedia dituntut menurut peraturan yang berlaku.

Biaya perkara ditanggung Penggugat.

Berdasarkan Akta Perdamaian (acta van dading) tersebut, Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

setelah mendengar dan membaca kesepakatan Kedua Belah Pihak di atas;
memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

nghukum Kedua Belah Pihak mentaati perdamaian yang telah disetujui dan disepakati



Demikian diputuskan pada hari, Selasa tanggal 4 Februari 2003 (4-2-2003) oleh kami. **Z.A. SANGADJI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EKO ARYANTO, S.H.** dan **WIDARTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi, **SUWARI**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

EKO ARYANTO, S.H.

WIDARTI, S.H.

Hakim Ketua,



Z.A. SANGADJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARI

Biaya:

Panggilan	Rp	82.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	3.000,00
Administrasi	Rp	50.000,—
Jumlah	Rp	141.000,—

№ : 249/150.FC/2003

Sejalan dengan putusan tersebut di atas diucapkan dan
sudah usanya ternyata fotocop / resensi cocok dan
sesuai dengan hukum acara.

Magetan, 4-11-2003.

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAGETAN



WIDARTI, S.H.
020000731